



- Yth : 1. Para Wakil Rektor  
2. Ketua Senat dan Sekretaris Senat  
3. Para Dekan Fakultas  
4. Para Kepala Biro  
5. Para Ketua Lembaga/Kepala Unit  
6. Para Kepala Bagian PAU dan Fakultas  
7. Para Kaprodi  
8. Para Kasubag PAU dan Pascasarjana  
9. Seluruh ASN dan Non ASN

Di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT EDARAN  
NOMOR : 20 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**MEMPERDENGARKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA**

**A. Latar Belakang**

1. Bahwa dalam rangka memelihara dan mengutamakan rasa nasionalisme, kebangsaan, cinta tanah air, pengabdian kepada negara dan rakyat Indonesia, serta ketaatan terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 01 Tahun 2025
2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti SE Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 01 Tahun 2025, perlu mengeluarkan SE Rektor tentang Mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

**B. Maksud dan Tujuan**

Sebagai panduan dalam pelaksanaan Mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya agar berjalan khidmat dan tertib.

**C. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini memuat ketentuan dan tata tertib mengenai pelaksanaan Mendengarkan Lagu kebangsaan Indonesia Raya.

**D. Dasar**

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 1 Tahun 2025

**E. Maka terhitung sejak tanggal 3 Februari 2025 diatur sebagai berikut:**

1. Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, setiap hari Senin dan Kamis pukul 10.00 WIB., seluruh ASN dan Non ASN di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ikut menyanyikan Lagu Kebangsaan

Indonesia Raya dalam posisi berdiri tegak dengan sikap sempurna sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta lagu Kebangsaan;

2. Memperdengarkan dan ikut serta membaca Naskah Pancasila, setiap hari Selasa dan Jumat; dan
3. Memperdengarkan dan ikut serta membaca Panca Prasetya KORPRI, setiap hari Rabu.

**F. Penutup**

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan : di Yogyakarta  
Pada tanggal : 31 Januari 2025**





- Yth. 1. Inspektur Jenderal;  
2. Direktur Jenderal;  
3. Kepala Badan;  
4. Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Agama;  
5. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;  
6. Kepala Biro/Pusat pada Sekretariat Jenderal;  
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;  
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;  
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis;  
10. Kepala Madrasah/Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan;  
11. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan  
12. Pegawai Kementerian Agama.

SURAT EDARAN  
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR SE. 01 TAHUN 2025  
TENTANG  
MEMPERDENGARKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

A. Umum

1. Bahwa dalam rangka memelihara dan meningkatkan rasa nasionalisme, kebangsaan, cinta tanah air, pengabdian kepada Negara dan Rakyat Indonesia, serta ketaatan terhadap ideologi Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Menteri Sekretaris Negara telah menerbitkan surat pemberitahuan Nomor B-32/KSN/S/TU.00/01/2025.
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai panduan dalam pelaksanaan Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya agar berjalan khidmat dan tertib.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan dan tata tertib mengenai pelaksanaan Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

D. Ketentuan

Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, setiap hari Senin dan Kamis pukul 10.00 pagi waktu setempat. Pejabat/pegawai ikut menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dalam posisi berdiri tegak dengan sikap sempurna sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
2. Naskah Pancasila, setiap hari Selasa dan Jumat; dan
3. Panca Prasetya KORPRI, setiap hari Rabu.

Pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaksanakan terhitung sejak tanggal 3 Februari 2025.

E. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 23 Januari 2025

